



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa pemohon hendak menikahkan cucunya yang bernama:

Nama	: xxx
Tempat dan Tanggal lahir	: 02 Februari 2001
Umur	: 13 tahun, 9 bulan
Agama	: Islam
Anak	: ke dua
Alamat	: Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Dengan calon suaminya :

Nama	: xxx
Umur	: 24 tahun.

Hal. 1 dari 7. Pen.No.92/Pdt.P/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.
Status : jejak
Alamat : Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua
Kabupaten Pinrang.

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 3 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu pemohon dengan xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan cucu pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxx tanggal 03 Oktober 2014
- 4 Bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon Suami, H. Latif bin Saharuddin, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai sehingga orangtua xxx telah datang melamar xxx kepada pemohon yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014.
- 5 Bahwa agar pernikahan cucu Pemohon dengan H.Latif bin Saharuddin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Duampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon xxx
Untuk menikah dengan xxx .
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim menasihati Pemohon untuk tidak melaksanakan pernikahan tersebut mengingat cucunya belum cukup umur untuk menikah ,namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa majlis telah mendengar keterangan cucu pemohon yang bernama xxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menikah dan kenal dengan calon suaminya dan sudah menjaling cintai.

Bahwa calon mempelai wanita siap dan mampu membina rumah tangga dan melaksanakan kewajibannya,meladeni suaminya.

Bahwa selanjutnya calon suami dari cucu Pemohon xxx di persidangan memberikan keterangan sebafei berikut:

- Bahwa ia telah siap menikah dengan xxx
- Bahwa ia sudah kenal dan saling mencintai dan mampu untuk berumah tangga dan bersedia melaksanakan kewajiban sebagai suami.

Bahwa Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat maupun bukti berupa saksi sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx tanggal 3 Agustus 1994, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran an.Fitrah bernomor xxx,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Pinrang tanggal 28 Pebruari 2001 bermaterai cukup dan distempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode P2.
- 3 Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor xxx an. xxx yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2013 yang diberi materai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3.
- 4 Asli Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Nomor: xxx, yang diberi materai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P4.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan dua orang saksi ,dan saksi saksi tersebut telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi Ke satu



xxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf Desa xxx bertempat tinggal di Lasape Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama xxx, sebagai warganya, dan saksi kenal xxx sebagai cucu Pemohon yang sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon.
- Bahwa antara xxx dengan calon Suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat tetapi keluarga dan isteri Pemohon dan keduanya tidak sesuan.
- Bahwa antara xxx dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tersebut keduanya mengikuti kemauan orang tuanya tanpa dipaksa.

Saksi kedua xxx, umur 34 tahun, pekerjaan Kepala Desa MassewaE, tempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama xxx, saksi kenal Pemohon karena sebagai warganya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai cucu bernama xxx yang tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon akan menikahkan Fitrah dengan calon suaminya bernama xxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, karena umurnya belum cukup menurut Undang-Undang.
- Bahwa xxx dengan calon suaminya ada hubungan keluarga dari pihak istri Pemohon, sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termasuk dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama xxx berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 13 tahun, 9 bulan.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan cucunya dengan seorang lelaki bernama xxx dengan alasan bahwa anak tersebut sudah saling kenal, sementara Kantor Urusan Agama Duampanua menyatakan menolak untuk



melangsungkan perkawinan tersebut dengan alasan usia belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan cucu Pemohon dan calon suaminya mereka telah saling kenal dan sudah saling mencintai.

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri tidak hadir dalam sidang tetapi telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 13 tahun, 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- 2 Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada xxx untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxx
3. Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 H, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hasniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, cucu Pemohon, calon suami .cucu Pemohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj.Sumrah SH.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd.Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu)			